



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 68 Tahun 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANGGAMUS NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN
SISA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN TINGKAT II
TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1998/1999;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 900/77/11/1999 tanggal 05 Juni 1999 oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Lampung telah dilakukan Penelitian/pemeriksaan dan ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa Pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Keuangan Daerah ,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak dan retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah bagi Otonom;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEDUA

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat temuan/permasalahan yang belum/tidak memenuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- 1 Sisa lebih Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Rp.2.054.282.864,93 supaya dibawa sepenuhnya dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 1999/2000.
2. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1998/1999 tidak mencapai target yaitu dianggarkan Rp.1.824.144.905.- realisasinya mencapai Rp.1.516.250.108,35
Adapun realisasi penerimaan yang tidak mencapai target, antara lain :
 1. 1.2.1.004 Pajak Hotel dan Restoran.
 2. 1.2.1.005 Pajak Hiburan.
 3. 1.2.1.006 Pajak Reklame.
 4. 1.2.1.007 Pajak Penerangan Jalan.
 5. 1.2.1.008 Pajak Pengembalian dan Pengolahan Bahan Galian C.
 6. 1.2.2.002 Retribusi Pelayanan Persampahan.
 7. 1.2.2.006 Retribusi Pasar.
 8. 1.2.2.008 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 9. 1.2.2.014 Retribusi Terminal.
 10. 1.2.2.025 Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah.
 11. 1.2.2.026 Retribusi Izin mendirikan Bangunan.
 12. 1.2.4.002 Jasa Giro.
 13. 1.2.4.016 Penerimaan dari Dinas Perternakan.
 14. 1.2.4.021 Penerimaan Dinas Kehutanan.
 15. 1.2.4.022 Penerimaan Dinas Kesehatan.

Untuk Tahun Anggaran yang akan datang terhadap realisasi penerimaan yang tidak mencapai target supaya ditempuh upaya-upaya yang lebih efektif, terarah dan terkoordinasi, sehingga Pos Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung penyediaan belanja Daerah. Selanjutnya terhadap Dinas/Unit Kerja yang mempunyai sumber pendapatan supaya lebih meningkatkan intensifikasi pemungutannya yang menjadi tanggungjawabnya, baik mengenai jumlah maupun kecepatan penyeterannya ke Kas Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- KETIGA** : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ini agar ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas/Pembina, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan atau melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di: **Telukbetung**
Pada Tanggal : **19 July 1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
2. Kepala Itwil Propinsi Lampung, di Telukbetung.
3. Bupati Kepala Daerah Tk II Tanggamus, di Kota Agung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tingkat II Tanggamus, di Kota Agung.
5. Himpunan Surat Keputusan.